

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembelian aset tetap, perusahaan harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan mana yang paling menguntungkan agar dapat meminimalkan pengeluaran perusahaan dan dengan keuntungan yang diperoleh dapat semakin meningkat. Beberapa alternatif pembiayaan untuk pembelian aset tetap meliputi pembelian secara tunai, kredit atau sewa guna usaha (Leasing).

Di Indonesia Sewa Guna Usaha (Leasing) baru dikenal melalui surat keputusan bersama tiga menteri yaitu menteri keuangan, menteri perdagangan, dan menteri perindustrian dengan No.Kep-122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/1974 tanggal 7 februari 1974 tentang perizinan usaha leasing (Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli, 2017:104).

Leasing adalah suatu perjanjian yang mempunyai sifat-sifat tersendiri, yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian seperti pembelian dengan angsuran maupun pinjaman uang dari bank.

Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembeliat peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembiayaan secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehingga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasinal jangka pendek.

Pengertian sewa guna usaha menurut keputusan menteri keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal , baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lesse pada akhir masa

kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup dapat mengadakan perjanjian sewa guna usaha (*Leasing*) untuk mengatasinya. Dengan melakukan sewa guna usaha (*Leasing*) akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai. Munculnya lembaga sewa guna usaha (*Leasing*) merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan.

Dalam pasal 2,3,4 keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 kegiatan sewa guna usaha dapat digolongkan sebagai *finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) maupun dengan *operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi). Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (*finance lease/capital lease*) adalah Sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Sedangkan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (*Operating lease*) adalah Sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut.

Sewa guna usaha digolongkan sebagai *finance lease* apabila memenuhi semua kriteria sbb:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
2. Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

4. Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan, bagi lessee yang melakukan transaksi finance lease sbb:

- a) Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lessee membeli barang tersebut.
- b) Setelah lessee menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa guna usahakan maka lessee boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu hak opsi barang modal yang bersangkutan.
- c) Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee.
- d) Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, dirjen pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease.
- e) Lessee tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha (Erly Suandy, 2016:56).

Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah sewa guna usaha dimana penyewa atau lessee pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi membeli obyek sewa guna usaha tersebut. Kegiatan sewa guna usaha yang digolongkan sebagai tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.
- b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee (Erly Suandy, 2011:50).

Leasing juga dianggap lebih mempunyai nilai fleksibilitas dalam struktur kontrak, sehingga dapat dilakukan beberapa pembaharuan perjanjian yang dianggap masih menguntungkan perusahaan. Selain memilih alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan bagi perusahaan, harus diupayakan

bagaimana cara meminimalkan pajak supaya beban pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin.

Keuntungan pembiayaan dengan sistem sewa guna usaha atau leasing antara lain karena adanya pembiayaan jangka panjang atau menengah. Dilihat dari perspektif ekonomi, pembiayaan jangka panjang atau menengah ini sesuai dengan adanya umur ekonomis barang modal. Selain itu, leasing memungkinkan pengoptimalan dana investasi karena dana investasi barang modal dapat dialihkan untuk investasi hasil cepat lainnya, misalnya modal kerja atau investasi surat-surat berharga.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya untuk menghemat pajak dengan cara merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Dengan pembiayaan secara tunai, jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutannya dan biaya penyusutannya ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Sedangkan pembelian melalui kredit, jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, leasing dianggap dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada leasing dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Dengan leasing, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh lease fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan beserta bunga apabila dijumlahkan maka biaya leasing akan lebih mahal dibandingkan

dengan pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya jauh lebih besar karena semua lease fee dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (lease term) lebih pendek dari umur ekonomis. Keringanan pajak pada alternatif pembiayaan secara leasing adalah tentang keberadaan barang modal. Pada neraca yang mencatat keberadaan aset tetap, antara lessee dengan lessor berbeda, tergantung adanya hak opsi atau tidak ada hak opsi. Berdasarkan pencatatan aset tetap pada neraca tersebut akan timbul suatu penyusutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak.

Ada perbedaan biaya yang muncul dari kedua alternatif tersebut. Kedua alternatif tersebut mempunyai perlakuan yang tidak sama dalam peraturan perpajakan, yang akan membuat jumlah pendapatan kena pajak berbeda. Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam manakah diantara alternatif sewa guna usaha (leasing) dengan alternatif pembelian tunai dalam pengadaan aset tetap yang berdampak lebih meminimalkan biaya pajak. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis sehingga memutuskan untuk memilih pokok pembahasan dengan judul:

**“Analisis Perbandingan Perencanaan Pajak Untuk Pengadaan Aset Tetap Antara Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Dengan Pembelian Tunai Dalam Rangka Penghematan Pajak Pada PT. Indo Prima Persada Jakarta”.**

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Penulis secara khusus membahas pemilihan alternatif pembiayaan dalam pengadaan aset tetap sebagai salah satu strategi untuk meminimalkan pajak perusahaan. Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *financial lease* untuk pengadaan aset pada PT. Indo Prima Persada ?
2. Adakah perbedaan antara sewa guna usaha (*leasing*) dengan pembelian tunai dalam penghematan pajak ?
3. Alternatif manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui signifikan tidaknya perbedaan pengurangan pajak akibat sewa guna usaha (*leasing*) dan pembelian tunai.
2. Untuk mengetahui manakah yang lebih meminimumkan beban pajak PT. Indo Prima Persada dengan kedua alternatif pembiayaan tersebut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam masalah perencanaan pajak, khususnya mengenai pemilihan alternatif pembiayaan dalam pengadaan aset tetap untuk meminimumkan pajak perusahaan.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam memilih alternatif pembiayaan dalam pengadaan aset tetap untuk meminimumkan pengeluaran perusahaan.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pembaca dalam masalah perencanaan pajak, khususnya mengenai pemilihan alternatif pembiayaan dalam pengadaan aset tetap untuk meminimumkan pajak perusahaan.

### 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Penelitian ini merupakan penelitian perencanaan pajak untuk pengadaan aset dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) dan pembelian tunai dalam rangka penghematan pajak. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dibatasi pada seberapa besar pengaruh perencanaan pajak untuk pengadaan aset dengan cara sewa guna usaha dan pembelian tunai.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari Teori Dasar Perpajakan, Pengertian Manajemen dan Perencanaan Pajak, Asset Tetap dan Penyusutannya, Harga Perolehan Asset Tetap, Pembelian Tunai, dan Sewa Guna Usaha (Leasing).

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Model Konseptual Penelitian, Operasional Variabel, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Pengambilan Sampel, dan Metode Analisa Data.

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari Profil Perusahaan, Hasil Analisis Data, Pembahasan Hasil Penelitian, Implikasi Manajerial

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran